



BUPATI BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
STAF KHUSUS BUPATI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu Bupati mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selaku unsur penyelenggara pemerintah di daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu dibentuk Staf Khusus yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang.....4.....

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF KHUSUS BUPATI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Staf Khusus Bupati yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah tenaga yang memiliki keahlian di bidang dan/atau pengalaman khusus tertentu yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II
PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Staf Khusus ditunjuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan.
- (2) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keahlian dibidang:
 - a. Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - b. Politik, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Bidang Perdagangan.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Staf Khusus diangkat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Staf Khusus diangkat bukan dari Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

- (1) Staf Khusus diangkat dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi:
 - a. Pendidikan formal dan/atau pengalaman khusus tertentu; dan
 - b. Pengalaman kerja/Riwayat jabatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Staf Khusus, yaitu :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Sehat jasmani dan Rohani;
 - e. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri;
 - f. Berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - g. Pendidikan paling rendah Strata-1 (S-1) atau sederajat, dan/atau memiliki pengalaman khusus;
 - h. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

Pasal 5

Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Staf Khusus hanya berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Untuk memperoleh data dan informasi dari organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, Staf Khusus harus melalui Bupati.

Pasal 7

Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan pada Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 8

Staf Khusus, wajib :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya;
- c. Menyimpan rahasia jabatan; dan
- d. Membuat kontrak kerja dengan Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Khusus didukung dengan biaya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi honorarium dan biaya operasional kegiatan.
- (3) Honorarium dan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 10

Honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (2) diberikan setiap bulannya sesuai dengan standar satuan harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati yang mengatur mengenai honorarium Staf Khusus.

Pasal 11

- (1) Biaya Operasional Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (2) meliputi :
 - a. Biaya perjalanan dinas; dan
 - b. Alat Tulis Kantor.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, perhitungannya berpedoman kepada Standar Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 12

Besaran Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) huruf a diberikan paling banyak sama dengan jabatan PNS Eselon II.b.

BAB V MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Masa jabatan Staf Khusus adalah 1 (satu) Tahun dan dapat diberhentikan atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 14.....

Pasal 14

- Staf Khusus diberhentikan atau berhenti apabila :
- a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas;
 - c. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
 - d. tidak dibutuhkan lagi;
 - e. tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (2);
 - f. Mengundurkan diri;
 - g. Masa jabatan berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - h. Meninggal dunia.

Pasal 15

Staf Khusus yang diberhentikan atau berhenti tidak diberikan hak pensiun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 05 Agustus 2024

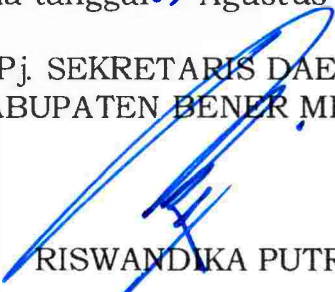
Pj. BUPATI BENER MERIAH

PARAF KOORDINASI		
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra	
3	Kepala Bagian Hukum	


MOHD TANWIER

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 05 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,


RISWANDIKA PUTRA